



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa mempertimbangkan kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai bencana nasional dan adanya perubahan sekema kerja sebagai dampak dari bencana dimaksud, berdampak kepada keterlambatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 untuk Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD dengan melampirkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang penjadwalan penyampaiannya telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Kalimantan Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undang (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
13. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

dan

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 berupa Laporan Keuangan memuat:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;

- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Neraca;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp2.610.072.420.323,83	
b. Belanja dan Transfer	<u>Rp2.416.478.351.659,54</u>	
Surplus/(Defisit)		Rp193.594.068.664,29
c. Pembiayaan:		
1. Penerimaan	Rp 187.845.713.313,26	
2. Pengeluaran	<u>Rp 27.500.000.000,00</u>	
Pembiayaan Netto		Rp 160.345.713.313,26

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, sebagai berikut:

a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp26.544.007.531,16 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp 2.636.616.427.854,99	
2. Realisasi	<u>Rp 2.610.072.420.323,83</u>	
Selisih lebih/(kurang)		(Rp 26.544.007.531,16)
b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja dan Transfer sejumlah Rp380.483.789.508,71 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran Belanja dan Transfer setelah perubahan	Rp 2.796.962.141.168,25	
2. Realisasi	<u>Rp 2.416.478.351.659,54</u>	
Selisih lebih/(kurang)		(Rp 380.483.789.508,71)
c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/(Defisit) sejumlah Rp193.580.407.164,29, dengan rincian sebagai berikut:		
Surplus/Defisit setelah Perubahan	(Rp 160.345.713.313,26)	
Realisasi	<u>Rp 193.594.068.664,29</u>	
Selisih Lebih/(Kurang)		Rp 353.939.781.977,55

d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp	187.845.713.313,26
2. Realisasi	<u>Rp</u>	<u>187.845.713.313,26</u>
3. Selisih lebih/(kurang)	Rp	0,00

e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp	27.500.000.000,00
2. Realisasi	<u>Rp</u>	<u>27.500.000.000,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp	0,00

f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Neto sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pembiayaan Neto setelah perubahan	Rp	160.345.713.313,26
2. Realisasi	<u>Rp</u>	<u>160.345.713.313,26</u>
Selisih lebih/(kurang)	(Rp)	0,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b, untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Saldo Awal	Rp	187.845.713.313,26
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	187.845.713.313,26
Sub Total	Rp	0,00
c. Sisa Lebih/Kurang pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp	353.939.781.977,55
Sub Total	Rp	353.939.781.977,55
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	0,00
e. Lain-lain	Rp	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	353.939.781.977,55

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c, untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Kegiatan Operasional		
Pendapatan	Rp	2.626.896.265.134,04
Beban	<u>Rp</u>	<u>2.053.808.121.767,16</u>

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	Rp	573.088.143.366,88
b. Kegiatan Non Operasional		
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(Rp)	1.355.202.096,60
(1) Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	Rp	571.732.941.270,28
c. Pos Luar Biasa	Rp	0,00
(2) Surplus/(Defisit)-LO	Rp	571.732.941.270,28

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d, untuk Tahun Anggaran yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	6.287.995.846.305,29
b. Surplus/Defisit LO	Rp	571.732.941.270,28
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar	(Rp)	<u>114.353,300.691,66</u>
d. Ekuitas Akhir	Rp	6.754.370.486.883,91

Pasal 7

Neraca dalam Pasal 1 huruf e, per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp	7.178.614.584.677,97
b. Jumlah Kewajiban	Rp	<u>433.244.097.794,06</u>
c. Jumlah Ekuitas	Rp	6.754.370.486.883,91

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Saldo awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas BLUD per 1 Januari 2019	Rp	186.610.248.428,44
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	760.952.130.877,04
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi	Rp	(567.371.723.712,75)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	Rp	(27.500.000.000,00)
e. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Rp	<u>0,00</u>
f. Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas BLUD per 31 Desember 2019	Rp	352.690.655.592,73
g. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019	Rp	13.661.500,00

h.	Saldo Akhir Kas Lainnya per 31 Desember 2019	Rp	1.145.320.341,16
i.	Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2019	Rp	353.849.637.433,89

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
- Lampiran I.2 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;

- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 September 2020
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE


Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 September 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (5-108/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum



TAUFIK HIDAYAT, S.TP, M.Si
NIP 19760116 200212 1 006